



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah dilakukan dengan menggunakan pedoman pelaksanaan KLHS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal dukungan data dan informasi serta kapasitas. Sebagai proses pembelajaran, pelaksanaan KLHS telah mampu meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan khususnya SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng bahwa pelaksanaan KLHS salah satunya menggunakan pendekatan penilaian diri (*self assessment*).
2. Pelaksanaan KLHS melalui tahapan-tahapan secara sistematis sebagaimana Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 yaitu tahap persiapan, tahap pra pelingkupan, tahap pelingkungan, tahap pengkajian, tahap penyempurnaan kebijakan dan/atau program, dan tahap perumusan rekomendasi. Pelaksanaan tahapan KLHS melalui serangkaian rapat kerja Kelompok Kerja Pengendalian



- Lingkungan (POKJA PL) dan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait
3. Tahap pelingkupan dalam Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 menyepakati 19 isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai muatan KLHS yang ditapis menggunakan kriteria isu strategis dari daftar panjang isu-isu pembangunan. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikelompokkan kedalam isu-isu lingkungan berjumlah 7 isu strategis, isu-isu ekonomi sebanyak 7 isu strategis, dan isu-isu social budaya sebanyak 7 isu strategis. Isu-isu strategis kelompok isu lingkungan yaitu : (1) menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS), (2) Pencemaran lingkungan oleh air limbah, (3) sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal, (4) kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun, dan (5) ancaman perubahan iklim. Isu-isu strategis kelompok isu ekonomi yaitu: (1) rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda, (2) daya saing UMKM masih rendah, (3) kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah, (4) pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata, (5) iklim investasi belum kondusif, (6) kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal, dan (7) kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi. Sedangkan isu-isu strategis kelompok isu sosial budaya adalah : (1) lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing, (2) pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata, (3) penanganan kemiskinan dan penanggulangan belum optimal, (4) PMKS dan pelayanan sosial, (5) pelestarian budaya belum optimal, (6) perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum



- optimal, dan (7) mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan belum optimal.
4. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam rancangan awal RPJMD sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
 5. Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 12 program yang diperkirakan memiliki pengaruh/dampak negatif terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) program pembangunan jalan dan jembatan; (2) program pembangunan infrastruktur perdesaan; (3) program pengembangan perumahan; (4) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi; (5) program pengembangan perikanan budidaya; (6) program pengembangan kawasan budidaya perikanan; (7) program pengembangan perikanan tangkap; (8) program pengembangan destinasi pariwisata; (9) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan); (10) program peningkatan produksi hortikultura; (11) program peningkatan produksi perkebunan; dan (12) program peningkatan produksi hasil peternakan.
 6. Untuk meminimalkan pengaruh/dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program.
 7. Rekomendasi KLHS sudah dipaparkan kepada pemangku kepentingan dan tim penyusun RPJMD pada tanggal 20 Desember 2017, serta telah diintegrasikan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

6.2 Saran Tindak Lanjut

Saran tindak lanjut untuk perbaikan proses KLHS adalah:

1. Pemerintah daerah harus menyediakan program *updating data* dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS.



2. Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam.
3. Perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dan universitas setempat untuk melakukan analisis *baseline* dan pengkajian agar hasilnya kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Pokja Pengendalian Lingkungan wajib menyampaikan laporan akhir yang telah menyertakan hasil pengintegrasian kepada pemangku kepentingan yang telah mengikuti proses KLHS.
5. Pokja Pengendalian Lingkungan mendampingi SKPD yang akan melaksanakan KLHS Renstra SKPD untuk memastikan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Renstra SKPD.